



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosua Yordan Mubalen
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /24 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cilosari Kampung Baru Kec. Sorong Kota, kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yosua Yordan Mubalen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mercy Sinay, SH., pada Pos Bantuan Hukum yang berkantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Cabang Sorong, di Jalan Km. 12 Masuk jalan Dorowati Keluaran Klasaman, Distrik Klaurung, Kota Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Son, tertanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**. sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara di kurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 135,76 (Seratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram;

- 32 (Tiga puluh dua) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 206,63 (Dua ratus enam koma enam tiga) gram;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Aditya Restiawan.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **TERDAKWA YOSUA YORDAN MUBALEN bersama-sama dengan Saksi M.ADITYA RESTIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah)** pada Hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Cilosari, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN berkomunikasi melalui Whatsapp (WA) dengan Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap), lalu dalam komunikasi tersebut Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap) meminta tolong kepada Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja yang dikirim dari Jayapura ke Kota Sorong pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, kemudian Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN mengiyakan untuk membantu Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap).
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN menerima paket narkotika jenis ganja dari Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) dalam bentuk kemasan karton di Kompleks Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong kemudian Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) menyampaikan agar setoran jangan sampai kurang dan upah untuk Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN sudah termasuk di dalam Paket

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Saksi YOSUA YORDAN MUBALEN membawa Paket Narkotika Jenis Ganja ke rumahnya kemudian membongkar dan membagi-bagi isi paket tersebut menjadi 11 (Sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 36 (Tiga puluh enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN menjual dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus berukuran sedang sekira pukul 22.00 Wit Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) datang menemui Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN untuk meminta uang hasil penjualan senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN pada saat bersama dengan saksi M. ADITYA RESTIAWAN menyampaikan *"abang ko simpan BB ini di ko rumah dolo"* dan dijawab oleh saksi M. ADITYA RESTIAWAN *"Iyo Bisa bang"* setelah itu saksi M. ADITYA RESTIAWAN menerima 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam untuk disimpan dirumah Saksi M. ADITYA RESTIAWAN.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Saksi YULIANUS MAGA dan Saksi FANEN BLESS yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di sekitar area Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi YULIANUS MAGA dan Saksi FANEN BLESS berbagi tugas dan melakukan pencarian dan pemantauan, kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIT Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan mendapatkan alamat lokasi Rumah Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN, sekitar pukul 08.00 WIT Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN yang sedang tertidur di rumahnya, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN menitipkan 41 (Empat puluh Satu) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Saksi M. ADITYA RESTIAWAN selanjutnya Anggota Sat Res

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Sorong Selatan menuju ke rumah Saksi M. ADITYA RESTIAWAN, lalu sekitar pukul 08.30 WIT anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan sampai ke rumah Saksi M. ADITYA RESTIAWAN selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan bersama dengan Saksi KOMARIAH melakukan penggeledahan dan ditemukan 41 (Empat puluh Satu) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam Kamar tepatnya di dalam lemari pakaian milik Saksi M. ADITYA RESTIAWAN.

➤ Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 122/11640/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Jenis Ganja Berupa :

- 09 (Sembilan) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 135,76 (Seratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram;
- 32 (Tiga puluh dua) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 206,63 (Dua ratus enam koma enam tiga) gram;
- Barang tersebut milik An. Yosua Yordan Mubalen dan M. Haditiya Restiawan

➤ Bahwa telah dilakukan Pengujian Sampel berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian nomor LHU-MKW/24.121.11.16.05.0031.K/NAPZA/2024 tanggal 04 April 2024 ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc. selaku Manajer Teknis yang menerangkan, Terhadap Barang Bukti batang daun biji berwarna hijau kecoklatan telah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Reaksi Warna Uji Fast Blue dan KLT Densametri dengan hasil **Positif Tanaman Ganja**;

➤ Bahwa Saksi M. ADITYA RESTIAWAN bersama dengan Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pihak Berwenang sesuai LAMPIRAN I angka 8 Undang-Udnang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son





ATAU

KEDUA

Bahwa **TERDAKWA YOSUA YORDAN MUBALEN bersama-sama dengan Saksi M.ADITYA RESTIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah)** pada Hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Cilosari, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN berkomunikasi melalui Whatsapp (WA) dengan Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap), lalu dalam komunikasi tersebut Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap) meminta tolong kepada Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja yang dikirim dari Jayapura ke Kota Sorong pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, kemudian Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN mengiyakan untuk membantu Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap).
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN menerima paket narkotika jenis ganja dari Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) dalam bentuk kemasan karton di Kompleks Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong kemudian Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) menyampaikan agar setoran jangan sampai kurang dan upah untuk Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN sudah termasuk di dalam Paket tersebut, lalu Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN membawa Paket Narkotika Jenis Ganja ke rumahnya kemudian membongkar dan membagi-bagi isi paket tersebut menjadi 11 (Sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN menjual dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus berukuran sedang sekira pukul 22.00 Wit Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) datang menemui Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN untuk meminta uang hasil penjualan senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN pada saat bersama dengan Saksi M. ADITYA RESTIAWAN menyampaikan *"abang ko simpan BB ini di ko rumah dolo"* dan dijawab oleh saksi M. ADITYA RESTIAWAN *"Iyo Bisa bang"* setelah itu saksi M. ADITYA RESTIAWA menerima 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam untuk disimpan dirumah saksi M. ADITYA RESTIAWA.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Saksi YULIANUS MAGA dan Saksi FANEN BLESS yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di sekitar area Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi YULIANUS MAGA dan Saksi FANEN BLESS berbagi tugas dan melakukan pencarian dan pemantauan, kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIT Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan mendapatkan alamat lokasi Rumah Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN, sekitar pukul 08.00 WIT Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN yang sedang tertidur di rumahnya, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN menitipkan 41 (Empat puluh Satu) bungkus plastik bening Narkoba Golongan I Jenis Ganja kepada saksi M. ADITYA RESTIAWAN selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan menuju ke rumah saksi M. ADITYA RESTIAWAN, lalu sekitar pukul 08.30 WIT anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan sampai ke rumah saksi M. ADITYA RESTIAWAN selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan bersama

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi KOMARIAH melakukan pengeledahan dan ditemukan 41 (Empat puluh Satu) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam Kamar saksi M. ADITYA RESTIAWAN tepatnya di dalam lemari pakaian milik saksi M. ADITYA RESTIAWAN.

➤ Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 122/11640/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Jenis Ganja Berupa :

- a. 09 (Sembilan) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 135,76 (Seratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram;
- b. 32 (Tiga puluh dua) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 206,63 (Dua ratus enam koma enam tiga) gram;
- c. Barang tersebut milik An. Yosua Yordan Mubalen dan M. Haditiya Restiawan

➤ Bahwa telah dilakukan Pengujian Sampel berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian nomor LHU-MKW/24.121.11.16.05.0031.K/NAPZA/2024 tanggal 04 April 2024 ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc. selaku Manajer Teknis yang menerangkan, Terhadap Barang Bukti batang daun biji berwarna hijau kecoklatan telah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Reaksi Warna Uji Fast Blue dan KLT Densametri dengan hasil **Positif Tanaman Ganja**;

➤ Bahwa Saksi M. ADITYA RESTIAWAN bersama dengan Terdakwa YOSUA YORDAN MUBALEN tidak memiliki ijin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pihak Berwenang sesuai LAMPIRAN I angka 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yulianus Maga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Sorong Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan Tim terhadap Terdakwa Yosua Yordan Mubalen terkait tindak pidana narkoba jenis ganja pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira Pukul 08.00 wit bertempat dirumah Terdakwa Yosua Yordan Mubalen Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong;\
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 saksi bersama dengan saksi Fanen Bless beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Sorong Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang bertempat di Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan berbagi tugas untuk melakukan pemantauan dan berpencar disekitar area tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wit saksi bersama dengan Tim mendapatkan lokasi yang pasti sekira pukul 08.00 Wit mengamankan Terdakwa Yosua Yordan Mubalen yang sedang dalam keadaan tidur, kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa Yosua Yordan Mubalen didapatkan keterangan dimana telah menitipkan narkoba jenis ganja kepada saksi M. Aditya Restiawan yang tidak jauh rumahnya dari Terdakwa Yosua Yordan Mubalen;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa Yosua Yordan Mubalen tersebut saksi bersama dengan Tim membawa Terdakwa Yosua Yordan Mubalen untuk menunjukan rumah saksi M. Aditya Restiawan sekira pukul 08.30 Wit Saksi bersama dengan Tim mengamankan saksi M. Aditya Restiawan pada saat dilakukan pengegedahan tepatnya didalam kamar saksi M. Aditya Restiawan ditemukan 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening diduga berisikan paket narkoba jenis ganja didalam lemari , 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna hitam;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan disaksi kan oleh saksi Komariah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Yosua Yordan Mubalen terkait dengan narkoba jenis ganja yang dititipkan kepada saksi M. Aditya tersebut didapatkan dari Sdr. Ian Parera (belum tertangkap) yang diantarkan oleh Sdr. Benia Sawiyai (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yosua Yordan Mubalen dan saksi M. Aditya Restiawan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa Yosua Yordan Mubalen berkomunikasi melalui Whatsapp (WA) dengan Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap), lalu dalam komunikasi tersebut Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap) meminta tolong kepada Terdakwa Yosua Yordan Mubalen untuk mengambil paket Narkoba jenis Ganja yang dikirim dari Jayapura ke Kota Sorong pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, kemudian Terdakwa Yosua Yordan Mubalen mengiyakan untuk membantu Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa Yosua Yordan Mubalen menerima paket narkoba jenis ganja dari Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) dalam bentuk kemasan karton di Kompleks Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong kemudian Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) menyampaikan agar setoran jangan sampai kurang dan upah untuk Terdakwa Yosua Yordan Mubalen sudah termasuk di dalam Paket tersebut, lalu Terdakwa Yosua Yordan Mubalen membawa Paket Narkoba Jenis Ganja ke rumahnya kemudian membongkar dan membagi-bagi isi paket tersebut menjadi 11 (Sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 36 (Tiga puluh enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa Yosua Yordan Mubalen menjual dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus berukuran sedang sekira pukul 22.00 Wit Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) datang menemui Terdakwa Yosua Yordan Mubalen untuk meminta uang hasil penjualan senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa Yosua Yordan Mubalen pada saat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi M. Aditya Restiawan menyampaikan “*abang ko simpan BB ini di ko rumah dolo*” dan dijawab oleh saksi M. Aditya Restiawan “*Iyo Bisa bang*” setelah itu saksi M. Aditya Restiawan menerima 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam untuk disimpan dirumah saksi M. Aditya Restiawan;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim pada saat melakukan tugas pengungkapan Narkoba yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Sorong di bekali oleh Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 06 / IV / HUK.6.6 / 2024 / Resnarkoba, tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Selatan;

- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis ganja tersebut ditanyakan kepada Terdakwa Yosua Yordan Mubalen dan saksi M. ADITYA RESTIAWAN terkait dengan ijin yang bersangkutan mengaku tidak memiliki legalitas/ijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Jenis Ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Fanen Bles**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Sorong Selatan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan Tim terhadap Terdakwa Yosua Yordan Mubalen terkait tindak pidana narkoba jenis ganja pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira Pukul 08.00 wit bertempat dirumah Terdakwa Yosua Yordan Mubalen Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 saksi bersama dengan saksi Yulianus Maga beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Sorong Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang bertempat di Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong, atas informasi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son



tersebut dilakukan penyelidikan dengan berbagi tugas untuk melakukan pemantauan dan berpencar disekitar area tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wit saksi bersama dengan Tim mendapatkan lokasi yang pasti sekira pukul 08.00 Wit mengamankan Terdakwa Yosua Yordan Mubalen yang sedang dalam keadaan tidur, kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa Yosua Yordan Mubalen didapatkan keterangan dimana telah menitipkan narkoba jenis ganja kepada saksi M. Aditya Restiawan yang tidak jauh rumahnya dari Terdakwa Yosua Yordan Mubalen;

- Bahwa atas informasi dari Terdakwa Yosua Yordan Mubalen tersebut saksi bersama dengan Tim membawa Terdakwa Yosua Yordan Mubalen untuk menunjukan rumah saksi M. Aditya Restiawan sekira pukul 08.30 Wit Saksi bersama dengan Tim mengamankan saksi M. Aditya Restiawan pada saat dilakukan pengeledahan tepatnya didalam kamar saksi M. Aditya Restiawan ditemukan 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening diduga berisikan paket narkoba jenis ganja didalam lemari, 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna hitam;

- Bahwa pada saat pengeledahan disaksi kan oleh saksi Komariah;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Yosua Yordan Mubalen terkait dengan narkoba jenis ganja yang dititipkan kepada saksi M. Aditya tersebut didapatkan dari Sdr. Ian Parera (belum tertangkap) yang diantarkan oleh Sdr. Benia Sawiyai (belum tertangkap);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yosua Yordan Mubalen dan saksi M. Aditya Restiawan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa Yosua Yordan Mubalen berkomunikasi melalui Whatsapp (WA) dengan Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap), lalu dalam komunikasi tersebut Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap) meminta tolong kepada Terdakwa Yosua Yordan Mubalen untuk mengambil paket Narkoba jenis Ganja yang dikirim dari Jayapura ke Kota Sorong pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, kemudian Terdakwa Yosua Yordan Mubalen mengiyakan untuk membantu Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT



Terdakwa Yosua Yordan Mubalen menerima paket narkoba jenis ganja dari Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) dalam bentuk kemasan karton di Kompleks Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong kemudian Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) menyampaikan agar setoran jangan sampai kurang dan upah untuk Terdakwa Yosua Yordan Mubalen sudah termasuk di dalam Paket tersebut, lalu Terdakwa Yosua Yordan Mubalen membawa Paket Narkoba Jenis Ganja ke rumahnya kemudian membongkar dan membagi-bagi isi paket tersebut menjadi 11 (Sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 36 (Tiga puluh enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa Yosua Yordan Mubalen menjual dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus berukuran sedang sekira pukul 22.00 Wit Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) datang menemui Terdakwa Yosua Yordan Mubalen untuk meminta uang hasil penjualan senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa Yosua Yordan Mubalen pada saat bersama dengan saksi M. Aditya Restiawan menyampaikan "*abang ko simpan BB ini di ko rumah dolo*" dan dijawab oleh saksi M. Aditya Restiawan "*Iyo Bisa bang*" setelah itu saksi M. Aditya Restiawan menerima 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam untuk disimpan dirumah saksi M. Aditya Restiawan;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim pada saat melakukan tugas pengungkapan Narkoba yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Sorong di bekal oleh Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 06 / IV / HUK.6.6 / 2024 / Resnarkoba, tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Selatan;
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis ganja tersebut ditanyakan kepada Terdakwa Yosua Yordan Mubalen dan saksi M. ADITYA RESTIAWAN terkait dengan ijin yang bersangkutan mengaku tidak memiliki legalitas/ijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Jenis Ganja tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **M. Aditya Restiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar keterangan yang diberikan pada Berkas Perkara adalah benar semua;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Sorong Selatan terkait dengan Tindak pidana Narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 08.30 Wit dirumah saksi bertempat di Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 08.00 Wit Anggota Kepolisian telah mengamankan Terdakwa Yosua Yordan Mubalen yang sedang dalam keadaan tidur dirumahnya Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong, kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa Yosua Yordan Mubalen didapatkan keterangan dimana telah menitipkan narkotika jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tepatnya didalam kamar saksi ditemukan 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening diduga berisikan paket narkotika jenis ganja didalam lemari, 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merek Xiomi warna hitam;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksi kan oleh saksi Komariah;
- Bahwa awalnya saksi mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa Yosua Yordan Mubalen pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024;
- Bahwa saksi mau menerima titipan narkotika jenis ganja dari Terdakwa Yosua Yordan Mubalen tersebut dengan tujuan untuk mendapat upah berupa ganja untuk dikonsumsi oleh saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wit saksi sedang duduk didepan rumah di Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorog kemudian Terdakwa Yosua Yordan Mubalen lewat didepan rumah saksi lalu mengajak saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja lalu saksi menyetujui ajakan dari terdakwa setelah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son



itu sekira pukul 22.00 Wit saksi bersama dengan Terdakwa Yosua Yordan Mubalen dan beberapa teman lainnya duduk di sekitaran komplek Jalan Cilosari Kampung Baru sambil mengonsumsi narkoba jenis ganja. Pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 Wit setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut saksi dipanggil oleh Terdakwa Yosua Yordan Mubalen dengan mengatakan kepada saksi Abang sa mo titip BB (narkoba jenis ganja) ini di ko dolo lalu saksi jawab Iyo bisa abang, kemudian Terdakwa Yosua Yordan Mubalen mengatakan ok, besok baru saya ambil bb balik dan saksi jawab iya abang;

- Bahwa selanjutnya saksi menerima 1 (satu) buah bungkus kantong plastik warna hitam ukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja untuk disimpan di rumah saksi setelah menerima narkoba jenis ganja tersebut saksi simpan didalam lemari di kamar saksi;

- Bahwa saksi baru pertama kali menerima titipan narkoba jenis ganja dari Terdakwa Yosua Yordan Mubalen;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Yosua Yordan Mubalen mendapatkan narkoba jenis ganja yang telah dititipkan kepada saksi dimana saksi hanya diminta untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Yosua Yordan Mubalen dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi M. Aditya Restiawan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Sorong Selatan terkait tindak pidana narkoba jenis ganja pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 08.00 Wit pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah yang berada di Jalan Cilosari Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Terdakwa mengakui telah menitipkan narkoba jenis ganja kepada saksi M. Aditya Restiawan sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening diduga berisikan paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut Anggota Kepolisian membawa Terdakwa menuju rumah saksi M. Aditya Restiawan kemudian pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira Pukul 08.30 wit bertempat di rumah saksi M. Aditya Restiawan Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi M. Aditya Restiawan ditemukan 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening diduga berisikan paket narkoba jenis ganja didalam lemari kamar saksi M. Aditya Restiawan, 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merek Xiami warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sorong Selatan tersebut berasal dari Terdakwa yang dititipkan kepada saksi M. Aditya Restiawan;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awal mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut sampai dengan dititipkan kepada saksi M. Aditya Restiawan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp (WA) dengan Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap), lalu dalam komunikasi tersebut Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket Narkoba jenis Ganja yang dikirim dari Jayapura ke Kota Sorong pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, kemudian Terdakwa mengiyakan untuk membantu Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa menerima paket narkoba jenis ganja dari Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) dalam bentuk kemasan karton di Kompleks Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong kemudian Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) menyampaikan agar setoran jangan sampai kurang dan upah untuk Terdakwa sudah termasuk di dalam Paket tersebut, lalu Terdakwa membawa Paket Narkoba Jenis Ganja ke rumahnya kemudian membongkar dan membagi-bagi isi paket tersebut menjadi 11 (Sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 36 (Tiga puluh enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan harga

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa menjual dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus berukuran sedang sekira pukul 22.00 Wit Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) datang menemui Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa pada saat bersama dengan saksi M. Aditya Restiawan menyampaikan "*abang ko simpan BB ini di ko rumah dolo*" dan dijawab oleh saksi M. Aditya Restiawan "*Iyo Bisa bang*" setelah itu saksi M. Aditya Restiawan menerima 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam untuk disimpan dirumah saksi M. Aditya Restiawan;

- Bahwa sebelum Terdakwa menitipkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bersama dengan saksi M. Aditya Restiawan mengkonsumsi narkoba ganja bersama-sama dan teman lainnya setelah menitipkan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi M. Aditya Restiawan dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menitipkan narkoba jenis ganja kepada saksi M. Aditya Restiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat dari PT. Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 122/11640/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Jenis Ganja Berupa:

- a. 09 (Sembilan) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat netto 135,76 (Seratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram;

- b. 32 (Tiga puluh dua) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat netto 206,63 (Dua ratus enam koma enam tiga) gram;



c. Barang tersebut milik An. Yosua Yordan Mubalen dan M. Haditiya Restiawan

2. Bahwa telah dilakukan Pengujian Sampel berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian nomor LHU-MKW/24.121.11.16.05.0031.K/NAPZA/2024 tanggal 04 April 2024 ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc. selaku Manajer Teknis yang menerangkan, Terhadap Barang Bukti batang daun biji berwarna hijau kecoklatan telah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Reaksi Warna Uji Fast Blue dan KLT Densimetri dengan hasil **Positif Tanaman Ganja**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 135,76 (Seratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram;
2. 32 (Tiga puluh dua) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 206,63 (Dua ratus enam koma enam tiga) gram;
3. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp (WA) dengan Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap), lalu dalam komunikasi tersebut Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja yang dikirim dari Jayapura ke Kota Sorong pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, kemudian Terdakwa mengiyakan untuk membantu Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa menerima paket narkotika jenis ganja dari Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) dalam bentuk kemasan karton di Kompleks Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong kemudian Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) menyampaikan agar setoran jangan sampai kurang dan upah untuk Terdakwa sudah termasuk di dalam Paket tersebut, lalu Terdakwa membawa Paket Narkotika Jenis Ganja ke rumahnya kemudian membongkar dan membagi-bagi isi paket tersebut menjadi 11 (Sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar dengan harga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 36 (Tiga puluh enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa menjual dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus berukuran sedang sekira pukul 22.00 Wit Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) datang menemui Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa pada saat bersama dengan saksi M. Aditya Restiawan menyampaikan "abang ko simpan BB ini di ko rumah dolo" dan dijawab oleh saksi M. Aditya Restiawan "Iyo Bisa bang" setelah itu saksi M. Aditya Restiawan menerima 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam untuk disimpan dirumah saksi M. Aditya Restiawan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Saksi YULIANUS MAGA dan Saksi FANEN BLESS yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di sekitar area Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi YULIANUS MAGA dan Saksi FANEN BLESS berbagi tugas dan melakukan pencarian dan pemantauan, kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIT Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan mendapatkan alamat lokasi Rumah Terdakwa, sekitar pukul 08.00 WIT Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tertidur di rumahnya, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa menitipkan 41 (Empat puluh Satu) bungkus plastik bening Narkoba Golongan I Jenis Ganja kepada saksi M. Aditya Restiawan selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan menuju ke rumah saksi M. Aditya Restiawan, lalu sekitar pukul 08.30 WIT anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan sampai ke rumah saksi M. Aditya Restiawan selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan bersama dengan Saksi KOMARIAH melakukan pengeledahan dan ditemukan 41 (Empat puluh Satu) bungkus plastik bening Narkoba

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis Ganja di dalam Kamar saksi M. Aditya Restiawan tepatnya di dalam lemari pakaian milik saksi M. Aditya Restiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni;

Kesatu : melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Atau

Kedua : melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
3. mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Yosua Yordan Mubalen dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pembedaan;

Selanjutnya "melawan hukum" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp (WA) dengan Saudara IAN PARERA



(Belum Tertangkap), lalu dalam komunikasi tersebut Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja yang dikirim dari Jayapura ke Kota Sorong pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, kemudian Terdakwa mengiyakan untuk membantu Saudara IAN PARERA (Belum Tertangkap);

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa menerima paket narkotika jenis ganja dari Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) dalam bentuk kemasan karton di Kompleks Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong kemudian Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) menyampaikan agar setoran jangan sampai kurang dan upah untuk Terdakwa sudah termasuk di dalam Paket tersebut, lalu Terdakwa membawa Paket Narkotika Jenis Ganja ke rumahnya kemudian membongkar dan membagi-bagi isi paket tersebut menjadi 11 (Sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 36 (Tiga puluh enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa menjual dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus berukuran sedang sekira pukul 22.00 Wit Saudara BENIA SAWIYAI (Belum tertangkap) datang menemui Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa pada saat bersama dengan saksi M. Aditya Restiawan menyampaikan "abang ko simpan BB ini di ko rumah dolo" dan dijawab oleh saksi M. Aditya Restiawan "Iyo Bisa bang" setelah itu saksi M. Aditya Restiawan menerima 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam untuk disimpan dirumah saksi M. Aditya Restiawan;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Saksi YULIANUS MAGA dan Saksi FANEN BLESS yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di sekitar area Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi YULIANUS MAGA dan Saksi FANEN BLESS berbagi tugas dan melakukan pencarian dan pemantauan, kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIT Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan mendapatkan alamat lokasi Rumah Terdakwa, sekitar pukul 08.00 WIT Anggota Sat Res



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tertidur di rumahnya, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa menitipkan 41 (Empat puluh Satu) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada saksi M. Aditya Restiawan selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan menuju ke rumah saksi M. Aditya Restiawan, lalu sekitar pukul 08.30 WIT anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan sampai ke rumah saksi M. Aditya Restiawan selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan bersama dengan Saksi KOMARIAH melakukan penggeledahan dan ditemukan 41 (Empat puluh Satu) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam Kamar saksi M. Aditya Restiawan tepatnya di dalam lemari pakaian milik saksi M. Aditya Restiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur ini dimaksudkan dengan ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu”. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya : turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa pada saat bersama dengan saksi M. Aditya Restiawan menyampaikan "abang ko simpan BB ini di ko rumah dolo" dan dijawab oleh saksi M. Aditya Restiawan "Iyo Bisa bang" setelah itu saksi M. Aditya Restiawan menerima 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam untuk disimpan dirumah saksi M. Aditya Restiawan;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Saksi YULIANUS MAGA dan Saksi FANEN BLESS yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di sekitar area Jalan Cilosari Kampung Baru Kota Sorong berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi YULIANUS MAGA dan Saksi FANEN BLESS berbagi tugas dan melakukan pencarian dan pemantauan, kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIT Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan mendapatkan alamat lokasi Rumah Terdakwa, sekitar pukul 08.00 WIT Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tertidur di rumahnya, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa menitipkan 41 (Empat puluh Satu) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada saksi M. Aditya Restiawan selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan menuju ke rumah saksi M. Aditya Restiawan, lalu sekitar pukul 08.30 WIT anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan sampai ke rumah saksi M. Aditya Restiawan selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Sorong Selatan bersama dengan Saksi KOMARIAH melakukan penggeledahan dan ditemukan 41 (Empat puluh Satu) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam Kamar saksi M. Aditya Restiawan tepatnya di dalam lemari pakaian milik saksi M. Aditya Restiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, mengenai unsur "mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 9 (Sembilan) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 135,76 (Seratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram;
- b. 32 (Tiga puluh dua) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 206,63 (Dua ratus enam koma enam tiga) gram;
- c. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
- d. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam;

maka mengenai status barang bukti tersebut diatas, akan dimuat didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. menyatakan Terdakwa Yosua Yordan Mubalen, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ turut serta tanpa

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 9 (Sembilan) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 135,76 (Seratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram;

2. 32 (Tiga puluh dua) bungkus plastik bening besar diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 206,63 (Dua ratus enam koma enam tiga) gram;

3. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

4. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Aditya Restiawan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Aulia Rahman, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Narendro Asmoro, S.H